

ABSTRAK

Amalia Muvianti, 2021: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penetapan Hak Pengelola dalam Reward Crowdfunding di Platform Kolase.Com.

Semakin tingginya tingkat akses masyarakat terhadap media sosial membuat penggiat sosial untuk mengembangkan kegiatannya ke dunia internet, termasuk kegiatan penggalangan dana. Adanya dorongan tersebut hadir lembaga-lembaga filantropi yang memfokuskan diri untuk saling tolong menolong satu dengan lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) mekanisme penggalangan dana yang dilakukan dengan menggunakan akad *tabarru* pada situs Kolase.Com, (2) mekanisme penetapan hak Amil, serta (3) tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini berdasarkan kepada kerangka berfikir bahwa dalam pelaksanaan praktik *Crowdfunding Online* dalam lembaga atau organisasi nirlaba dengan memegang konsep syari'ah harus memperhatikan ketentuan hak dan kewajiban yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI serta memenuhi berbagai syarat dan rukun dalam Teori Hukum Islam tentang akad *tabbaru* seperti zakat. Dengan memperhatikan QS. At-Taubah ayat 60 karena pada dasarnya kegiatan sosial *non profit oriented* sistem hak pengelolaannya dapat diqiyaskan dengan pengelolaan pada kegiatan *tabarru* seperti zakat. Sehingga dapat dipastikan tidak terdapat kegiatan yang mengandung unsur *maysir, riba, gharar* dan suap.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis normatif yaitu memaparkan data yang diperoleh kemudian di analisa dan dibandingkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam *website* serta akun media sosial Kolase.Com dan Komunitas Booster Kolase.Com. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) mekanisme penggalangan dana yang dilakukan Kolase.Com yaitu dengan menggunakan metode *reward crowdfunding*. (2) mekanisme penetapan hak pengelola pada *Platform* Kolase.Com didasarkan pada hasil dana yang diperoleh dari para donatur pada kampanye yang sedang dijalankan. Sehingga dapat diqiyaskan bahwa Kolase.com merupakan seorang Amil. (3) menurut Hukum Ekonomi Syariah pengambilan biaya jasa dan operasional dalam lembaga atau organisasi nirlaba seperti *crowdfunding* online di situs Kolase.Com diperbolehkan karena berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat terdapat hak yang wajib diperoleh oleh pengelola dana. Adapun ketentuan besaran hak yang diperoleh dengan ketentuan yang ada terdapat ketidaksesuaian. Implikasi dari penelitian ini pihak Kolase.Com hendaknya memperbaiki jumlah persentase atas biaya jasa dan operasional Sehingga besarnya tidak melebihi yang ditentukan.

Kata Kunci: Biaya Jasa dan Operasional, *Crowdfunding Online*, Hak Pengelola, Amil, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah